

PEMBERITAAN MEDIA

EDISI
7 – 13 Juni 2021

LULUK'S UPDATE

*MENGUPAS DINAMIKA ISU LINGKUNGAN MINGGUAN
BERSAMA LULUK ULİYAH, SENIOR COMMUNICATION MADANI*

Pajak Karbon

Pemerintah Berencana Menerapkan Pajak Karbon

- Kebijakan penerapan pajak karbon tertuang dalam perubahan kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Beleid ini rencananya akan dibahas di tahun ini sebab sudah ditetapkan dalam program legislasi nasional (prolegnas) oleh parlemen.
- Dalam Pasal 44G, **subjek pajak karbon** adalah jenis pajak yang akan dikenakan untuk **orang pribadi** atau **korporasi yang membeli barang mengandung karbon** dan atau **melakukan aktivitas menghasilkan karbon**.
- Dalam Pasal 44G ayat (3), Tarif pajak karbon ditetapkan paling rendah sebesar **Rp75** (tujuh puluh lima rupiah) **per kilogram** karbondioksida ekuivalen (**CO₂e**) atau satuan yang setara
- Tujuannya untuk mengendalikan pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh emisi karbon.
- Dari sisi administrasi perpajakannya, pajak karbon terutang dalam jumlah tertentu pada periode tertentu. Pajak karbon terutang pada saat pembelian barang yang mengandung karbon atau pada periode tertentu dari aktivitas menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu.
- Kelak, bila beleid ini diundangkan, maka pemerintah akan segera menurunkan peraturan pemerintah (PP) terkait sebagai aturan pelaksana pajak karbon antara lain terkait tarif dan penambahan objek pajak yang dikenai karbon.

1. Objek pajak karbon

- Usulan mengenai pajak karbon tertuang dalam pasal 44G. Pajak karbon akan dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup.
- Pada ayat (2) dari pasal tersebut, pemerintah mengusulkan pihak-pihak yang akan dikenakan pajak karbon antara lain orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan/atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon.
- hampir semua aktivitas di sektor industri menghasilkan emisi karbon. Mulai dari konstruksi, barang konsumsi dan juga kemasannya, makanan dan minuman, kimia, tekstil, perabotan rumah tangga, otomotif, dan sebagainya.
- Untuk produk yang menghasilkan emisi karbon yang pada umumnya diketahui masyarakat itu sendiri adalah kendaraan bermotor, dan juga bahan bakarnya itu sendiri.

2. Tarif pajak karbon

- Pada ayat (3), pajak karbon akan dikenakan atas pembelian barang yang mengandung karbon atau aktivitas yang mengandung karbon. Berikut bunyi ayat tersebut: "Pajak karbon terutang atas pembelian barang yang mengandung karbon atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu pada periode tertentu," bunyi pasal 44G ayat (3).
- Adapun bunyi pasal 44G ayat (4) sebagai berikut: "Saat terutang pajak karbon: a. pada saat pembelian barang yang mengandung karbon; b. pada akhir periode tertentu dari aktivitas menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu; atau c. saat lain, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan."
- Tarif dari pajak karbon itu sendiri yang terendah ialah sebesar Rp75 per kilogram (Kg) karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) atau satuan yang setara.

3. Tujuan penerapan pajak karbon

- Dalam beleid tersebut, pemerintah menerangkan penerimaan dari pajak karbon akan digunakan untuk mengendalikan perubahan iklim.
- Nantinya, pemerintah akan menetapkan tarif rinci pajak karbon, penambahan objek yang dikenakan pajak karbon, dan sebagainya dalam peraturan pemerintah (PP).
- Sementara itu, subjek pajak karbon, tata cara penghitungan, pemungutan, pembayaran, penyetoran, pelaporan, dan mekanisme pengenaan pajak karbon akan dituangkan dalam peraturan menteri keuangan (PMK).
- Begitu juga dengan alokasi penerimaan dari pajak karbon yang akan digunakan untuk pengendalian perubahan iklim akan diatur dalam PMK.
- Pemerintah juga akan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait untuk mengatur lebih lanjut soal subjek pajak karbon, tata cara perhitungan, pemungutan, pembayaran, pelaporan, dan mekanisme pengenaan pajak karbon. Selain itu, memerinci alokasi penerimaan yang didapat dalam rangka pengendalian perubahan iklim.

Dalam dokumen **Kerangka Ekonomi Makro Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2022**, ada beberapa alternatif pengenaan pajak karbon.

- **Pertama**, mulai dari cukai, PPh, PPN, PPnBM, maupun PNBP di tingkat pusat hingga Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di level daerah.
- **Kedua**, pemerintah membentuk instrumen baru, yaitu pajak karbon. Tetapi, instrumen baru ini perlu revisi UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).
- Tidak berbeda dengan praktik pada negara lain, objek potensial yang dapat dikenakan carbon tax di Indonesia adalah bahan bakar fosil dan emisi yang dikeluarkan oleh pabrik maupun kendaraan bermotor.
- Untuk penggunaan emisi atas kegiatan ekonomi, pemerintah bakal fokus pada pengenaan pajak karbon pada industri pulp and paper, semen, pembangkit listrik, dan petrokimia.

Riset Bahana Sekuritas

- Bahana Sekuritas dalam risetnya akhir bulan lalu memperkirakan penerimaan negara dari pajak carbon dapat mencapai Rp 29 triliun hingga Rp 57 triliun pada tahun pertama implementasinya.
- Penerimaan tersebut akan terealisasi jika pemerintah menerapkan pajak carbon US\$ 5 hingga US\$ 7 atau setara Rp 71 ribu hingga Rp 143 ribu per ton dengan asumsi kurs Rp 14.295 per dolar AS.
- Di Indonesia, emisi CO2 per sektor didominasi oleh industri sebesar 37 persen, serta listrik dan transportasi 27 persen, dengan emisi CO2 terkait energi mencapai 625 MtCO2 di 2019. Penaan tarif pajak karbon diusulkan sebesar US\$5 hingga US\$10 per ton CO2. Kisaran tarif tersebut dinilai masuk akal mengingat tarif yang lebih agresif di negara lain.

“Kami memperkirakan potensi penerimaan pajak karbon pada tahun pertama implementasi sekitar Rp29 triliun hingga Rp57 triliun atau 0,2-0,3 persen dari PDB, dengan asumsi tarif pajak sekitar US\$5-1US\$0 per tCO2 yang mencakup 60 persen emisi energi”

- Pajak karbon dikenakan dalam rangka mengendalikan emisi gas rumah kaca untuk mendukung pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia. NDC atau kontribusi yang ditetapkan secara nasional adalah komitmen nasional bagi penanganan perubahan iklim global dalam rangka mencapai tujuan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim).
- Berdasarkan perkiraan **International Monetary Fund (IMF)**, jika Indonesia menerapkan pajak karbon sebesar US\$75 per tCO₂ secara menyeluruh, maka harga energi rata-rata akan meningkat cukup besar. Peningkatan harga tersebut akan terjadi pada batu bara, gas alam, listrik, dan bensin, yang masing-masingnya akan meningkat sebesar 239 persen, 36 persen, 63 persen, dan 32 persen.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong

- Pemerintah Indonesia berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 41% atau setara dengan 1,02 miliar ton lebih CO₂ hingga 2030 dengan dukungan internasional.

"Dalam dokumen NDC, Indonesia berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan business as usual dan sampai 41 persen dengan bantuan internasional pada tahun 2030"

- 29% ekuivalen dengan 826 juta ton CO₂ dan 41% ekuivalen dengan lebih dari 1,02 miliar ton CO₂ yang diturunkan sampai tahun 2030.
- Pemerintah Indonesia bersama anggota masyarakat internasional yang lain telah mengadopsi Kesepakatan Iklim Paris dan menyusun NDC yang mencakup proyeksi potensi penurunan emisi gas rumah kaca.

Pajak Karbon di Negara Lain

- Beberapa negara telah menerapkan pajak karbon dengan perhitungan yang berbeda-beda.
- Finlandia telah menerapkan pajak ini dari tahun 1990, diikuti Swedia dan Norwegia pada 1991. India menerapkan pajak ini sejak 2010. Jepang dan Australia mengikuti pada 2012, Inggris pada tahun 2013, Cina pada 2017, dan Afrika Selatan pada tahun 2019. Sementara di Asia Tenggara, baru Singapura yang menerapkan kebijakan pajak ini pada tahun 2019.
- Pada negara-negara yang telah menerapkan pajak karbon, berdampak pada penurunan emisi sekaligus penambahan pemasukan negara dari penerimaan pajak. Tarif pajak ini umumnya dikenakan per ton CO₂ yang dihasilkan dari suatu kegiatan produksi, mulai dari US\$1 per ton hingga US\$139 per ton.

- Jepang, Singapura, Perancis, dan Cile, misalnya, sudah lebih dulu memberlakukan pajak karbon dengan rentang tarif antara 3 dollar AS-49 dollar AS per ton emisi karbon dioksida.
- Di negara lain pajak karbon dikenakan pada bahan bakar fosil karena emisi karbon yang ditimbulkan seperti batubara, solar, dan bensin. Adapun Jepang, Singapura, Perancis, dan Chile mengenakan pajak karbon dengan rentang tarif US\$ 3 hingga US\$ 49 per ton CO₂e.
- Dengan menggunakan kurs rupiah sebesar Rp 14.500 per dollar Amerika Serikat (AS) maka rata-rata pajak karbon di empat negara tersebut berkisar Rp 43.500 hingga Rp 710.500 per ton. Sementara, jika rencana kebijakan pajak karbon pemerintah Indonesia dikonversi dalam ton maka sekiar Rp 75.000 per ton.

- Bagi Indonesia, penerapan pajak karbon cenderung mengadopsi model emission-trading system (ETS) atau sistem perdagangan emisi mengingat kepastian harga dan implementasi yang lebih mudah untuk mendukung defisit anggaran.
- Pada 2022, kemungkinan daftar industri yang terkena pajak karbon atau ETS secara bertahap akan diperluas ke otomotif, minyak sawit, makanan dan minuman, dll
- Berdasarkan studi Bank Dunia, pajak karbon domestik sebesar US\$ 30/ton CO₂ akan meningkatkan sumber daya lebih dari 1,5% dari PDB.
- Indonesia mungkin mulai dengan tarif pajak karbon 5% hingga 10% yang sederhana.
- Pendapatan pajak yang dihasilkan dapat mencapai Rp 26 triliun hingga 53 triliun atau 0,2% hingga 0,3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dengan asumsi tarif pajak sekitar US\$ 5 - 10 per ton CO₂ yang mencakup 60% emisi energi.
- Ini artinya, potensi pendapatan yang dihasilkan kemungkinan lebih besar dibandingkan dengan perpindahan ke perusahaan digital pajak.

Tanggapan Gaikindo Mengenai Rencana Pajak Karbon

- Pada sektor otomotif, berpotensi adanya tumpang tindih skema perpajakan dengan PP 73/2019 yang mengatur tarif PPnBM berdasarkan keluaran gas buang, bukan lagi tipe kendaraan. Sementara PP 73/2019 juga belum diterapkan, baru akan berlaku pada Oktober 2021 nanti
- Pihak Gaikindo hanya akan fokus pada PP 73/2019 yang dalam waktu dekat bakal diterapkan. Tiga persoalan utama pada pemberlakuan PPnBM baru sesuai PP 73/2019 secara umum sudah dapat terjawab.
- Tiga tantangan itu ialah, *pertama* bila diberlakukan maka pendapatan pemerintah atas pajak kendaraan bermotor tidak turun atau tetap cenderung naik. *Kedua*, emisi gas buang yang bersumber dari kendaraan bermotor dapat menurun. *Ketiga*, industri otomotif bisa tetap bergerak positif atau tumbuh. Sebab biasanya saat pajak semakin tinggi, industri terkait akan mengalami penurunan.

Pengamat otomotif Yannes Martinus Pasaribu

- aturan ini bakal mengubah kebiasaan dan cara pandang orang dalam memiliki mobil. Ketika pajak kendaraan dipungut berdasarkan emisi gas buang, maka secara perlahan orang akan beralih menggunakan mobil yang ramah lingkungan.
- Di lain sisi, biaya kepemilikan kendaraan dengan mesin bakar internal akan terus dinaikkan dengan sejumlah pajak baru

Deforestasi

Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- Titik terendah deforestasi atau hilangnya tutupan di Indonesia tercapai pada 2020 jika dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir.
- Tahun 1996-2000 deforestasi sampai dengan 3,5 juta ha. Pada 2013-2014 hampir 1,1 juta ha dan pada 2015 juga tinggi karena kebakaran hutan yang hebat dan pada 2020 kita mencapai hanya 115 ribu ha
- Menurut data KLHK, angka deforestasi bruto pada 2018-2019 mencapai 0,47 juta ha dan mengalami penurunan menjadi seluas 0,12 juta ha pada 2019-2020. Setelah dikurangi reforestasi pada masing-masing periode angka deforestasi netto pada 2018-2019 menjadi 0,46 juta ha dan selanjutnya pada 2019-2020 menjadi 0,12 juta ha. Juga terjadi penurunan luas kebakaran hutan dan lahan dari 2015 sampai dengan awal 2021.
- Dalam perbandingan, pada 2015 terdapat 2,6 juta ha hutan dan lahan yang terbakar dengan angka itu terus mengalami penurunan setiap tahunnya, meski sempat meningkat kembali pada 2019 ketika 1,6 juta ha lahan terbakar.
- Pada 2020 terjadi kebakaran di lahan seluas 296.757 ha dan untuk 2021 sampai akhir Mei telah terbakar sekitar 29.000 ha. Masih lebih rendah dari pada bulan yang sama di tahun 2020

Hanan Rozak, Anggota Komisi IV DPR RI

- Mengapresiasi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berhasil menekan kegiatan Deforestasi (Penebangan Hutan) di Tahun 2020.
- Ada perubahan yang signifikan di bidang kehutanan terutama terkait dengan berkurangnya kegiatan Deforestasi.
- "Salah satu penyebab kegiatan Deforestasi adalah ketika izin diberikan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku. Ketika salah kasih izin tentu ini berbahaya untuk hutan kita"
- Deforestasi hutan bisa terus ditekan seminimal mungkin supaya kondisi perhutanan di Indonesia bisa terus aman.
- Untuk itu, perlu mengetahui tolak ukur kesuksesan berkurangnya Deforestasi tersebut seperti apa.

Pendanaan Iklim

Indonesia Membutuhkan Rp266,2 Triliun per Tahun untuk Tangani Emisi Karbon

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati

- Untuk mengurangi emisi sebesar 29 persen atau 41 persen untuk mengatasi perubahan iklim, dibutuhkan dana sekitar Rp266,2 triliun per tahun. Sayangnya, APBN tidak bisa memenuhi itu seluruh dana tersebut. Dana pemulihan ekonomi nasional Covid-19 untuk sektor kesehatan saja dianggarkan Rp172 triliun.
- Pemerintah memiliki target penurunan emisi karbon hampir 400 juta ton pada 2030 mendatang, naik hampir lima kali lipat dari 64,4 juta ton CO2 pada 2020.
- Namun untuk mencapai target tersebut, Indonesia membutuhkan dana yang tidak sedikit, anggaran yang harus disiapkan mencapai 247,2 miliar dolar atau setara Rp 3.461 triliun hingga tahun 2030.

- Dengan anggaran tersebut diharapkan emisi karbon di tanah air bisa berkurang hingga 29 sampai 41 persen.
- Tapi permasalahannya pemerintah saat ini belum bisa menyiapkan anggaran sebesar itu hingga tahun 2030, pasalnya APBN saat ini hanya memorsikan anggaran untuk perubahan iklim hanya 4 persen atau hanya Rp 86,7 triliun pertahun.
- Negara perlu menyiapkan dana paling tidak Rp 266,2 triliun per tahun hingga tahun 2030 untuk menangani perubahan iklim
- Dalam memenuhi kebutuhan, tidak harus menggunakan APBN.
- Saat ini sudah ada 11 daerah yang diuji coba dalam program penganggaran dana iklim atau regional climate budget tagging

Madani

